

BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
 STEMPEL PARAF KOORDINASI
 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
 DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMMamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

The state of the s	towo managinaja otara di Hovinsi balawesi belatan (belibara
TELAH DIPERIKSA	Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27
SEKDA	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Taruf Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
 Indonesia Tahun 2017 tentang Jenis Struktur Golongan

TINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR Mekanisme Penetapan Taruf Jasa Kepelabuhanan						
TELAH DIPERIKSA	PA Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor					
SEKDA	.1761);					
ASISTEN	8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan					
KADIS	Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran					
KABID	Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92).					

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

KASI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 8 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyar Daerah yang berkedudukan sebagai unsur

Pemerintahan Daerah. DINAS PERHUBUNGAR, K Pejabatu adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang TELAH DIPERIKSA retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. SEKDA 8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. **ASISTEN** 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak KADIS usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan KABID

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan pengusahaan kegiatan dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan kapal dilengkapi berlabuh yang dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
- 11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

STEMPEL PARAF Kormerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. PENAS PERHUBUNGAN KAB LLIWUPINYIGik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang TELAH DIPERIKSA selanjutnyanadisingkat PPNS adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana SEKDA (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi khusus oleh Peraturan ASISTEN Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pe</mark>raturan daerah.

KABID KASI

KADIS

- 18. Kawasan Laut Lampia adalah wilayah diluar lingkungan kerja pelabuhan yang dapat dibangun fasilitas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2. Ketentuan ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 2 diubah, serta ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelabuhan danau Sorowako;
 - b. pelabuhan danau Nuha;
 - c. pelabuhan danau Timampu;
 - d. pelabuhan danau Tokalimbo;
 - e. pelabuhan danau Lambatu;
 - f. pelabuhan danau Lengkobale;
 - g. pelabuhan danau Matano;
 - h. pelabuhan danau Bantilang;
 - i. pelabuhan danau Loeha; dan
 - j. pelabuhan kawasan Laut Lampia.
- 3. Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf j, dan huruf l Pasal 3 dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang menjadi objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya, meliputi :
 - a. jasa tambat/labuh kapal;
 - b. jasa pemakaian ruangan dalam;
 - c. jasa pemakaian lahan;
 - d. bongkar muat barang;
 - e. pas masuk pelabuhan;
 - f. dihapus;
 - g. sandar kapal;
 - h. sewa fasilitas;
 - i. sewa lahan/gedung;

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN KABULUNUS IMUR

1

7	ELAH DIPERIKSA PENUMPUKAN PARAF PARAF
	1. dihapus.
SEKDA	(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
ASISTEN	(1) yakni pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki
- 1 You district the Control of the	dan/atau dikelela oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
KADIS	
KABID	4

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. yang bersifat pemanfaatan fasilitas atau jasa usaha berlaku untuk setiap kali pemakaian berlangsung;
 - b. yang bersifat kegiatan insidentil;
 - c. yang bersifat pemanfaatan perairan, kawasan pelabuhan dan sewa lahan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. dihapus.
- (2) Saat retribusi terutang berlaku mulai sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI TINAS PERHUBUNGAN KABI LUWU TIMUR

YASPE	KHOBUN	CHIN NAD.	LOVVO	1 11711	UK
T	ELAH DIPE	RIKSA		PAR	AF
SOA				1	
ASISTEN	P DM	8 KECHA		4	7
KADIS				1	
KABID				A	
KASI	Diun	dangkar	n di M	alili	+

Ditetapkan di Malili pada tanggal 1 Maret 2022 BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.03.007.22.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan ke dalam retribusi jasa umum yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa/penggunaan barang milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Perkembangan pembangunan di Daerah berdampak terhadap perkembangan Pelabuhan yang meliputi wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan. Seiring dengan perkembangan tersebut, retribusi pelayanan kepelabuhanan perlu disesuaikan, dimana terdapat beberapa pelabuhan baru yang berpotensi menjadi objek retribusi baru dan penyesuaian tarif retribusi agar lebih sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat di Daerah saat ini.

Perubahan retribusi pelayanan kepelabuhanan juga disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana tarif retribusi perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

STEMPEL PARAINGKAISDINASI DINAS PERHUBUNGAN KAB LUWU TIMUR

		Pa	Sa1-3-		-	
т	ELAH DIP	ERIKSA	Aya	t (An)	AF.	
SEKDA			Aya	Cu t (2)	kuj	o jelas.
ASISTEN	PEM	Ferma		Qui	ku	o Jelas.
KADIS						
KASID				8	聯	
KASI	1,000			F		

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 139

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN KAB, LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN	5
KADIS	1
KABID	9
KASI	X

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PELABUHAN DANAU

-	No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi	Keterangan
	1.	Tambat/Labuh Kapal setiap De	ermaga	
		- Speed boat < 85 PK	Rp5.000,00	Sekali Tambat/hari
		- Speed Boat 85> < 200PK	Rp10.000,00	Sekali Tambat/hari
		- Speed Boat > 200 PK	Rp20.000,00	Sekali Tambat/hari
-		- Kapal Ferry 200 GT	Rp30.000,00	Sekali Tambat/hari
		- Kapal Kayu	Rp16.000,00	Sekali Tambat/hari
	2.	Pemakaian Ruangan dalam Pel	abuhan Sungai d	an Danau
		- Kios/Petak	Rp75.000,00	Per Bulan
		- Rumah Makan/Cafetaria/ Warung	Rp100.000,00	Per Bulan
	3.	Pas Masuk Pelabuhan untuk Pe	enumpang/Penga	ntar/Penjemput
		Orang	Rp2.000,00	per orang sekali masuk
	4.	Pas Masuk Pelabuhan untuk K		
		Kendaraan Golongan I/sepeda	Rp1.000,00	per unit sekali masuk
STEMPE	L PARA	Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di bawah 500 cc	Rp2.000,00	per unit sekali
MAS PERHU	BUNGA	yamaha, şuzukî dan gerobak		masuk
SEKDA		Kendaraan Golongan		
ASISTEN		III/Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp3.000,00	per unit sekali
KADIS		Sepeda motor (> 500 cc) seperti Ducaty, Harley Davidson,	крз.000,00	masuk
KABID	,	Honda 500 gc dan kendaraan		
(ASI	te distinction or company in an	9		

		roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kaisar)		
		Kendaraan Golongan IV/ Barang		
		Kendaraan bermotor berupa Mobil barang, mobil bak muatan terbuka/tertutup, double cabin panjang sampai dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pikc up pasir, strada, Hilux double cabin dan sejenisnya	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan IV/ Penumpang		
		Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus dan sejenisnya dengan panjang sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris, Mitsubishi dll)	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan V/ Barang		
		Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter	Rp10.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan V/ Penumpang		
		Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, panjang lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf, Hiace	Rp12.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan VI/		
STEMP	EL PAR	Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih dari 7-10 meter dan sejenisnya, seperti Afrackso tangki, truck puso,	Rp15.000,00	per unit sekali masuk
		Truck Lighten Mukuran 7-10		
SEKDA	H DIPES	Kendaraan Golongan VI/		
ASISTEN		Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
KADIS	THE PARTY OF THE P	ukuran panjang lebih dari 7-10		masuk
KABID		meter, seperti Bis AKAP, Bis		

10

KASI

		pariwisata, Bis besar kapasitas		
		52 seats, Bis malam Kendaraan Golongan VII		
		Kendaraan dolongan vii Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 10- 12 meter, seperti Truck tangki pertamina besar, truck tronton	Rp17.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan VIII Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 12- 16 meter, seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sumbu garden), truck trailer, Lowbed, Flatbed	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
		Kendaraan Golongan IX Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 16 meter, seperti Turck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck pengangkut alat berat	Rp22.000,00	per unit sekali masuk
		Alat Berat seperti : Excavator, Loader	Rp25.000,00	per unit sekali masuk
	5.	Jasa Pelayanan Barang dan He	wan	
		Barang	Rp1.000,00 Per ton/M ³	Sekali masuk
		Hewan - Kerbau, Sapi, Kuda dan Babi	Rp3.000,00 Per ekor	Sekali masuk
		- Kambing	Rp1.000,00 Per ekor	Sekali masuk
		- Unggas/ayam potong	Rp1.000,00 Per 100 ekor	Sekali masuk
	6.	Pelayanan dan Fasilitas Kamar	Mandi dan Kam	ar Kecil
		- Mandi/buang air besar	Rp2.000,00	per orang sekali masuk
STEMPE DINAS PERHU	L PAR IBUNG	AF KOORDINASI AN BUANG, AIT, KEGIJR	Rp1.000,00	per orang sekali masuk
	DIDED	5 DADAR I		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KADIS	
KABID	9
KASI	

B. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN KHUSUS PELABUHAN KAWASAN LAUT LAMPIA

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi	Keterangar
1.	Pas Masuk Kawasan Pelabuhan Lau / Pengantar / Penjemput dan kend	=	Penumpang
	- Dewasa	Rp2.000,00	Per orang sekali masuk
	- Anak-Anak	Rp1.000,00	Per orang sekali masuk
	Kendaraan Golongan II Sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong	Rp2.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III Sepeda Motor dan sejenisnya Sepeda motor (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3	Rp4.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya	Rp10.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Barang Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya.	Rp25.000,00	Per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan	Rp45.000,00	Per unit sekali masuk
S PERHUBUN	Kendaraan Golongan VII Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck Tronton/Tangki), kereta penarik ber kut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 2 meter dan sejenisnya	Rp68.000,00	Per unit sekali masuk

	Kendaraan Golongan VIII		
	Kendaraan bermotor berupa Mobil		
	Barang (Truck Tronton/Tangki),		Per unit
	kendaraan alat berat dan kereta	Rp80.000,00	sekali
	penarik berikut gandengan		masuk
	dengan panjang lebih dari 12		
	meter dan sejenisnya		
2.	Sewa tanah / lahan / Gedung dala	m wilayah Kawasa	n Pelahuhan
۵.	Laut Lampia	III WIIAYAII ILAWASA	ii i ciabunan
	Daut Dampia		
	- Untuk Bangunan industri	Rp50.000,00	Per meter
	galangan dan Dock kapal		persegi per
	Sewa Tanah Pelabuhan		tahun
	- Untuk Bangunan Industri		2
	Perusahaan		
	a. Sewa Tanah Pelabuhan	Rp50.000,00	Per meter
			persegi per
			tahun
	b. Penggunaan perairan untuk	Rp25.000,00	Per meter
	bangunan dan kegiatan		persegi per
	lainnya di atas air		tahun
	c. Sewa daratan hasil reklamasi	Rp50.000,00	Per meter
		-	persegi per
			tahun

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN KAB, LUWU TIMUR

TENTIOBONGAN KABI LUWU TIMUR						
TELAH DIPERIKSA					PARAF	
SEKDA						
ASISTEN	Pem	Ł	1661	m		4
KADIS						V 2.
KABID					9	R
KASI						Ties.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411-453192, 453194 Fax. 453489 MAKASSAR 90231

Makassar, 31 Januari 2022

Hal.

Nomor 222/I/Huk/2022

Lamp. : -

: Pemberian Nomor Register

Ranperda Kab. Luwu Timur

Kepada

Yth.Bupati Luwu Timur cq. Sekretaris Daerah

di -

MALILI

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 188.342/10/I/HKM/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permintaan Noreg Ranperda, dan memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2861/XII/TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021:

2. Persetujuan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 188.342/1/PEM-LT/III/2021 dan Nomor 188.342/1/DPRD-LT/III/2021 tanggal 22 Maret 2022;

3. Persetujuan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur 188.342/8/PEM-LT/VIII/2021 Nomor 188.342/8/DPRDdan

LT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2022;

4. Ranperda Kabupaten Luwu Timur sebanyak 4 (empat) buah. maka disampaikan Nomor Register Ranperda Kabupaten Luwu Timur masing-masing tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, diberikan nomor register B.HK.02.006.22.

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diberikan nomor register B.HK.03.007.22.

3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi, diberikan nomor register B.HK.02.008.22.

4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,

diberikan nomor register B.HK.04.009.22.

Ranperda yang telah mendapatkan nomor register dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada bagian bawah lembaran terakhir Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.

PIL KEPALABIRO HUKUM.

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H. Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 1973-914 200003 1 005

Tembusan:

1. Pit. Gubernur Sulawesi Selatan (Laporan);

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Laporan);

3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 188.342./1 /Pem-LT/III/2021 Nomor: 188.342./1 /DPRD-LT/III/2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERDESAAN DAN PERKOTAAN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Wakil Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:

2. H. M. SIDDIQ BM, SH

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah membahas 5 (Lima) Buah 2. Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh PIHAK KEDUA telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- 3. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dengan beberapa catatan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wakil Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
- 6. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 5 ditetapkan oleh Wakil Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 22 MARET 2021

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

WAKIL KETUA DPRD LUWU TIMUR

H. M. SIDDIQ BM, SH